

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PANGKEP**



OLEH:

ASRIANTI

45 11 060 194

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : ASRIANTI
Nomor Stambuk : 4511060194
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Perdata
Nomor Pendaftaran Judul : 54/PDT/FH/U-45/2015
Tanggal Pendaftaran Judul : 01 Desember 2015
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA PANGKEP.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-I).

Makassar,

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Hamzah Taba, SH,MH

Abdul Haris Hamid, SH,MH

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : ASRIANTI
Nomor Stambuk : 4511060194
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Perdata
Nomor Pendaftaran Judul : 54/PDT/FH/U-45/2015
Tanggal Pendaftaran Judul : 01 Desember 2015
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA PANGKEP.

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-I).

Makassar,

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH,MH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
E. Teknik Pengumpulan data.....	9
F. Analisis data	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Hukum tentang Mediasi di Pengadilan Agama	11
1. Pengertian Mediasi	11
2. Konsep Mediasi	14
3. Dasar Hukum Mediasi	17
4. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	17
5. Prinsip-prinsip dan Model-model Mediasi di Pengadilan Agama	20
6. Tahapan dan Proses Mediasi	25
B. Pelaksanaan Perceraian di Pengadilan Agama	37

1. Pengertian Perceraian	37
2. Perceraian menurut Hukum Islam	39
3. Alasan Perceraian menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	41
1. Menurut Hukum Islam	41
2. Menurut Hukum Positif	42
C. Kekuasaan Absolut Pengadilan Agama.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Efektivitas penerapan mediasi di Pengadilan Agama Pangkep.....	
dalam menyelesaikan perkara perceraian	46
B. Upaya Pengadilan Agama Pangkep Dalam Mengefektifkan Mediasi	
Sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian	55
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang tetap istiqomah di jalan Nya.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak sedikit hambatan yang dialami, namun berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, hambatan tersebut dapat diatasi. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulusnya kepada:

1. Dr. Ruslan Renggong, SH, MH, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
2. H. Hamzah Taba, SH., MH., selaku pembimbing I dan Abdul Haris Hamid, SH., MH, selaku pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk bagi penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku kuliah, serta seluruh staf karyawan yang telah membantu penulis dalam proses pengurusan administrasi.
4. Terkhusus pada Bapak DARISA dan Ibu MARHAYA selaku kedua orang tuaku, yang senantiasa dengan tulus ikhlas mencurahkan kasih

sayang, mendidik, membimbing, dan memberikan dukungan serta do'a yang tulus tak henti-hentinya. Serta suami dan anakku yang tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doanya. Juga untuk saudara-saudaraku.

5. Para sahabat dan teman-teman tercinta yang tak henti-hentinya memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis.
6. Semua pihak yang telah membantu penulis, karena keterbatasan tempat sehingga tidak dapat dituliskan namanya. Namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis, semoga segala bantuan yang diberikan walau sekecil apapun memperoleh balasan di sisi-Nya.

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait, dan semoga semua bantuan dan partisipasi yang diberikan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, amin.

Makassar, 2016

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*face saving*) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara berbudaya Timur termasuk Indonesia.

Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan.

Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Pertama, mediasi mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan. Banyaknya penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan

sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan tersebut juga akan membuat pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan cepat.

Keharusan melaksanakan mediasi pada perkara perdata yang masuk ke pengadilan adalah salah satu ketentuan menarik dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (3), ketentuan ini tidak boleh diabaikan serta perlu di perhatikan oleh berbagai pihak, karena beberapa putusan pengadilan dapat batal demi hukum jika tidak melakukan prosedur mediasi yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 mencoba memberikan pengaturan yang lebih komperhensif, lebih lengkap, dan lebih detail sehubungan dengan proses mediasi di pengadilan. Diarahkannya para pihak yang berperkara untuk menempuh proses perdamaian secara detail, juga disertai pemberian sebuah konsekuensi bagi pelanggaran terhadap tata cara yang harus dilakukan, yaitu sanksi putusan batal demi hukum atas sebuah putusan hakim yang tidak mengikuti atau mengabaikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 ini.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2003 tidak memberikan sanksi atas pelaksanaan mediasi di pengadilan, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 mengandung sanksi dalam pelaksanaannya.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2003 tidak diatur mengenai mediasi di tingkat banding dan kasasi, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 Pasal 21 Ayat (1) mengatur kemungkinan mengenai hal itu. Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang diperiksa pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.

Perubahan mendasar dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, dapat dilihat dalam Pasal 4, yaitu batasan perkara apa saja yang bisa dimediasi. Namun ketentuan tersebut belum menentukan kriteria secara spesifik mengenai perkara apa yang bisa dimediasi dan tidak bisa dimediasi. Pendekatan Peraturan Mahkamah Agung ini adalah pendekatan yang sangat luas. Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, semua perkara selama ini tidak masuk dalam kriteria yang dikecualikan diharuskan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu, tidak terkecuali perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Kewajiban mediasi bagi pihak yang berperkara bermakna sangat luas, para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan segala perkara perdata sepanjang tidak dikecualikan dalam Pasal 4. Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak melihat pada nilai perkara, tidak melihat apakah perkara ini punya kesempatan untuk diselesaikan melalui mediasi atau tidak, tidak melihat motivasi para pihaknya, tidak melihat apa yang mendasari iktikad para pihak mengajukan perkara, tidak melihat apakah para pihak punya sincerity (kemauan atau ketulusan hati untuk bermediasi atau tidak). Tidak melihat dan yang menjadi persoalan berapa banyak pihak yang terlibat dalam perkara dan dimana keberadaan para pihak, sehingga dapat dikatakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 memiliki pendekatan yang sangat luas.

Menjadi persoalan mendasar jika para pihak yang berperkara tidak mempunyai keinginan atau kemauan untuk melakukan mediasi, hal itu akan menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadap keharusan melakukan mediasi. Akan tetapi, secara mendasar perlu dipahami bahwa kemampuan para pihak melihat sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi biasanya terbatas, sehingga perlu didorong untuk dapat melihat dan mengetahui cara-cara yang tidak terpikirkan dan terbayangkan sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, diharapkan para pihak mampu menemukan dan melihat sisi positif dari proses mediasi yang ditawarkan.

Pada era Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2003, banyak pihak menggunakan mediasi karena tuntutan dari Peraturan Mahkamah Agung ini walaupun hanya sebagai formalitas karena belum ada sanksinya. Sekarang situasi tersebut dapat saja terjadi kembali, para pihak mengikuti proses mediasi bukan karena keinginan hati, bukan karena mereka melihat ada peluang baik dari proses penyelesaian sengketa melalui mediasi atau melihat adanya keuntungan dari

mediasi, tetapi lebih karena kekhawatiran putusan mereka akan batal demi hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi.

Pemahaman yang mendasar tentang mediasi dan manfaatnya masih belum maksimal, banyak masyarakat yang memahami mediasi sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator, tapi mereka tidak melihat adanya manfaat lebih dari proses mediasi tersebut, sehingga pemahaman mengenai mediasi menjadi sangat penting. Seharusnya proses memberikan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara melalui mediasi (sosialisasi), harus dilakukan terlebih dahulu secara maksimal sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya proses penyelesaian perkara melalui mediasi, idealnya sebelum Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 diberlakukan.

Diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dapat menjadi upaya penyelesaian sengketa perdata, sehingga penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi menjadi pilihan utama. Karena dapat merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian, upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pula bagi pengadilan karena akan mengurangi tumpukan perkara.

Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang dan tetap mewujudkan

kekeluargaan dan kerukunan. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga sejalan dengan ajaran Islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (*ishlah*).

Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi. Hakim yang mempunyai andil dalam mengupayakan perdamaian adalah hakim dalam sidang perkara perceraian ketika sidang perkara dimulai, sedangkan mediator merupakan seorang hakim yang ditunjuk oleh hakim majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak di luar sidang pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak.

Mediasi jika diterapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara perceraian, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta kekal. Tetapi upaya tersebut kiranya perlu dievaluasi dan diperbaiki ketika kenyataannya bahwa perkara perceraian di pengadilan Agama Pangkep yang diupayakan selesai dengan damai, masih kurang efektif. Dari informasi yang saya dapatkan, perkara perceraian yang berakhir damai masih sangat sedikit, sehingga patut diuraikan alasan-alasan mengapa mediasi masih

belum efektif sebagai metode penyelesaian perkara perceraian, sehingga kemudian dapat ditemukan cara-cara agar mediasi dapat efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian khususnya di Pengadilan Agama Pangkep.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerapan mediasi di Pengadilan Agama Pangkep dalam menyelesaikan perkara perceraian?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pangkep dalam mengefektifkan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pangkep.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Pangkep guna mengefektifkan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan juga bagi yang berminat lebih jauh tentang penerapan mediasi di peradilan agama.
2. Sebagai bentuk kontribusi pemikiran bagi aparaturnya hukum, dengan mengetahui dan memahami mediasi sebagai alternatif penyelesaian

perkara (non litigasi) sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, serta mediasi yang mampu membantu pengadilan mengimplementasikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang selama ini diidamkan masyarakat pencari keadilan.

D. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan proposal ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Pangkep karena Pengadilan tersebut mempunyai kewenangan untuk menangani perkara perceraian yang terlebih dahulu harus melewati tahap mediasi. Selain itu, Pengadilan Agama Pangkep cukup memudahkan bagi penulis dalam meneliti serta memperoleh data dan informasi demi terpenuhinya tujuan penelitian penulis.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian ke lapangan dengan menggunakan 2 jenis data, yaitu:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sebuah penelitian baik berupa wawancara langsung terhadap narasumber di lapangan serta berupa data lainnya yang diperoleh dari Pengadilan Agama Pangkep.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan yaitu literatur, dokumen-dokumen, serta perundang-undangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan 2 cara yakni melalui metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan.

1. Metode penelitian kepustakaan .

Metode penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Metode penelitian lapangan.

Metode penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan dengan pengamatan langsung yang ditempuh dua cara, yaitu :

- a. Wawancara (*interview*), yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas.
- b. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait, dalam hal ini pihak Pengadilan Agama Pangkep.

F. Analisis Data.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Terlebih dahulu penulis akan mengumpulkan data dengan mengolah dan menganalisis data primer maupun sekunder yang berupa data kepustakaan, dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan arsip ataupun dokumen di lapangan.

Data yang diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk penyusunan data yang kemudian direduksi dengan mengolahnya kembali.

Setelah tersusun baik, hasil pengumpulan data tersebut disajikan secara deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan membuat gambaran sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini untuk selanjutnya ditarik menjadi suatu kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Tentang Mediasi di Pengadilan Agama

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.,,Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga (sebagai mediator atau penasihat) dalam penyelesaian suatu perselisihan. Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Kedua ahli ini

menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. (Syahrizal Abbas, 2011: 5)

Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian untuk memuaskan. Goopaster mencoba mengeksplorasi lebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukan suatu mediasi. (Gary goopaster, 1993: 241)

Menurut Takdir Rahmadi, (2010:12-13), mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Lain halnya dengan pengertian mediasi oleh Jimmy Joses Sembiring bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Setuju dengan pendapat para ahli karena banyak perkara yang masuk pada Pengadilan Agama tidak tertutup kemungkinan dalam hal berperkara dapat ditempuh jalan perdamaian demi meminimalisir anggaran perkara.

Di Indonesia pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 6). Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (Pasal 1 butir 5). (Syahrizal Abbas, 2011:5)

Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2003 tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting yang mana mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Ia tidak hanya terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah mengalami kesulitan atau bahkan terhenti (*deadlock*) dalam penyelesaian sengketa mereka. Di sinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. (Rahmadi Usman, 2012:161)

2. Konsep Mediasi.

Dalam upaya perdamaian, tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntunan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya dengan jalan perdamaian (*islah*), ketentuan ini adalah sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." yakni bahwa jika dua golongan orang beriman bertengkar maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil.

Adapun landasan hukum dalam penerapan mediasi di Indonesia diantaranya:

1. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
2. SEMA No. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.
3. PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
4. PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
5. PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

6. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Mediasi sekarang ini telah berkembang ke hal-hal yang lain sepanjang masalah perdata. Oleh karena itu cakupan yurisdiksinya sangat luas. Yurisdiksi tersebut juga sampai kepada masalah perceraian dalam arti mendamaikan para pihak supaya jangan cerai dan masalah sengketa perdata lainnya. Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi untuk melakukan perdamaian dalam arti agar para pihak yang berperkara tidak bercerai. Biasanya para pihak yang datang ke pengadilan agama telah berkonsultasi kepada BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perkara). Namun meskipun para pihak langsung datang ke pengadilan agama tanpa melalui BP4, perkara tetap di periksa. Para pihak yang datang ke Pengadilan agama baik yang sudah melalui BP4 maupun yang belum, Hakim agama yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap diwajibkan untuk melakukan upaya agar para pihak yang bersengketa mendapat perdamaian.

Dalam hal terjadi kesepakatan, maka pihak penggugat mencabut perkaranya. Dalam wilayah hukum privat, titik berat kepentingan terletak pada kepentingan perorangan (pribadi). Dimensi privat cukup luas cakupannya yang meliputi dimensi hukum keluarga, hukum kewarisan, hukum kekayaan, hukum perjanjian (kontrak) bisnis, dan lainnya. Dalam dimensi hukum privat atau perdata, para pihak yang bersengketa dapat melakukan penyelesaian sengketa mereka melalui jalur hukum di pengadilan maupun di luar jalur pengadilan. Hal ini sangat dimungkinkan karena hukum privat atau perdata, titik berat kepentingannya

terletak pada para pihak yang bersengketa, bukan negara atau kepentingan umum. Oleh karena itu, tawar-menawar dan pembayaran sejumlah kompensasi untuk menyelesaikan sengketa dapat terjadi dalam dimensi ini. Dalam hukum Islam, dimensi perdata mengandung hak manusia (*Haqqu,, ibad*) yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa.

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat atau perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, dan lingkungan hidup serta berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan.

Dalam perundang-undangan Indonesia ditegaskan ruang lingkup sengketa yang dapat dijalankan kegiatan mediasi. Dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahawa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri (Pasal 6). Ketentuan dalam Pasal ini memberi ruang gerak cukup luas, yaitu seluruh perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup perdata. Bahkan undang-undang ini memberikan penegasan ruang lingkup yang berbeda antara arbitrase dan mediasi.

3. Dasar Hukum Mediasi.

Hal senada juga ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 2 Perma No.2 Tahun 2003 disebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Ketentuan Pasal ini menggambarkan bahwa ruang lingkup sengketa yang dapat dimediasi adalah seluruh perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum dan peradilan agama pada tingkat pertama.

4. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).

Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. (Syahrizal Abbas, 2011:5)

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan

mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Model utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. (Syahrizal Abbas, 2011:5)

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.

4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim.

Dalam kaitan dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing, apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk dari pada yang diharapkan). Bila direnungkan lebih dalam bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak terus-menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak. Pernyataan *win-win solution* pada mediasi, umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian tersebut memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan di belakang mereka. (Rahmadi Usman,2012:161)

Pertemuan secara terpisah dengan para pihak dapat lebih meyakinkan pihak yang lemah akan posisi mereka, sehingga mediator dapat berupaya

mengatasinya melalui saran dan pendekatan yang dapat melancarkan proses penyelesaian sengketa. Proses mediasi dan keahlian mediator menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan pencegahan dan penyalahgunaan kekuasaan.

5. Prinsip-prinsip dan Model-model Mediasi di Pengadilan

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principle*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatar belakangi lahirnya institusi mediasi. David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip tersebut adalah prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik. (Rahmadi Usman, 2012:161)

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari ini mediasi tersebut, serta sebaiknya ia lakukan. Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang ia prakarsai penyelesaiannya melalui mediasi. Masing-masing pihak yang bertikai diharapkan saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan masing-masing pihak. Jaminan ini harus diberikan masing-masing pihak, sehingga mereka dapat mengungkapkan

masalahnya secara langsung dan terbuka. Hal ini penting untuk menemukan kebutuhan dan kepentingan mereka secara nyata. (Syahrizal Abbas, 2011:5)

Prinsip kedua, *volunteer* (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri. (Syahrizal Abbas, 2011:5)

Prinsip ketiga, pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya. (Syahrizal Abbas, 2011:5)

Prinsip keempat, netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan

pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak. (Syahrizal Abbas, 2011:5)

Prinsip kelima, solusi yang unik (*a unique solution*). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetap dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak. (Syahrizal Abbas, 2011:5)

Dalam pelaksanaan mediasi di berbagai negara di dunia, proses pendamaian perkara di pengadilan yang dilakukan oleh hakim terbagi menjadi beberapa bentuk yang dipengaruhi oleh siapa yang menjadi mediator, gaya mediasi dilakukan, apakah hakim boleh berperan menjadi mediator dalam kasus yang sama, serta jenis kesepakatan yang dihasilkan. Empat bentuk atau model tersebut adalah:

1. *Judicial settlement*.

Model ini lebih banyak dipakai di negara bersistem hukum Eropa Kontinental dimana hakim diamanatkan oleh hukum tertulis untuk mencoba mendamaikan sengketa sebelum memeriksa perkara. Namun belakangan, hakim di negara Anglo-Saxon mulai memakai model ini berdasarkan diskresi mereka tanpa diwajibkan oleh peraturan yang mengatur. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon, model ini banyak dilakukan dalam pemeriksaan perkara oleh juri (*jury trial*), ketika hakim meragukan kemampuan pengacara para pihak melakukan negosiasi untuk kepentingan klien mereka, atau ketika hakim meyakini kemampuan sendiri untuk menyelesaikan. (Fatahillah,2012:33-35)

Judicial settlement hanya dilakukan di pengadilan dan dilakukan oleh hakim yang sama yang akan memeriksa perkara. Jadi hakim tersebut berperan ganda sebagai pendamai dan pemutus perkara. Dalam prakteknya, bentuk ini mempunyai gaya direktif, legalistik, dan diselenggarakan dalam waktu singkat, walaupun akhir-akhir ini sudah banyak mengalami variasi. Namun peran ganda hakim dalam model ini menimbulkan kekhawatiran tentang perlakuan yang adil kepada para pihak.

3. *Judicial mediation.*

Model ini dilakukan oleh hakim yang bukan memeriksa perkara setelah para pihak yang bersengketa sepakat untuk mencoba mediasi. Apabila tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka mediator yudisial tersebut dilarang untuk ikut serta dalam proses pemeriksaan perkara. Semua dokumen yang ada pada mediator yudisial tersebut dimusnahkan setelah proses mediasi selesai. Pemisahan yang tegas antara tugas hakim sebagai pendamai dan pemutus perkara diberlakukan.

Judicial mediation telah dilaksanakan dengan sukses di Quebec, Kanada. Di Amerika Serikat, model ini lebih mengutamakan peran pensiunan hakim sebagai mediator karena dianggap memiliki waktu yang lebih banyak hingga bisa fokus memediasi. Di Jerman, model ini fokus pada penyelesaian sengketa dengan batas waktu yang ketat dan gaya yang direktif. (Fatahillah,2012:33-35)

3. *Judicial moderation.*

Di negara bagian Bavaria-Jerman, model ini mulai dicoba dengan mengembangkan peran fasilitatif hakim untuk mendamaikan perkara. Selain

itu, model ini juga dipakai di Calgary-Kanada dan Australia. Berbeda dengan Bavaria, dua negara terakhir ini membolehkan hakim yang sama untuk menjadi mediator menganalisa sebuah kasus cocok untuk dimediasi, maka dia kemudian menghubungi para pihak dan menawarkan perannya sebagai moderator. Bila berhasil mencapai kesepakatan, maka judicial mediator menyusun draf kesepakatan. Bila gagal, kasus tersebut dikembalikan kepada majelis hakim pemeriksa perkara dan tidak ada upaya lagi untuk menyelesaikan perkara secara damai.

Judicial moderation dikenal juga dengan nama *conferencing* atau *judicial dispute resolution*. Teknik yang digunakan lebih luas dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh *judicial settlement* atau *judicial mediation*, meliputi investigasi perkara, memberikan arah dan nasehat, menata sengketa, dan intervensi fasilitatif. Model ini tidak terbatas pada satu proses. Moderator melakukan intervensi berdasarkan diskresi mereka disesuaikan dengan kebutuhan para pihak. (Fatahillah,2012:33-35)

4. *Facilitative judging*.

Dalam model ini, hakim tidak hanya dilatih keahlian pengambilan keputusan dan proses adjudikasi tradisional, tetapi mereka juga dibekali kemampuan komunikasi dan fasilitasi. Semua keahlian ini diberikan untuk membantu hakim dalam menyelesaikan kasus. Model ini disebut juga *mediative adjudication*, *circle sentencing* atau *problem-solving courts*. Tidak ada pemisahan antara tugas hakim yang sama bisa memediasi dan memeriksa perkara. *Facilitative judging* mempunyai sejarah yang panjang di negara China

dan negara Asia lainnya. Model ini juga semakin banyak dipakai di Australia dan Amerika Serikat. (Fatahillah,2012:33-35)

Berdasarkan empat kategori di atas, terminologi yang digunakan sesuai dengan kondisi Indonesia adalah *judicial mediation*, dimana proses mediasi secara tegas memisahkan peran ganda hakim yaitu sebagai pendamai, dan pemutus perkara.

6. Tahapan dan Proses Mediasi.

Mengenai tahapan proses mediasi, belum terdapat keseragaman dan pedoman yang baku di antara para sarjana dan praktisi mediasi. Pada umumnya, para sarjana atau praktisi mediasi, mengemukakan tahapan proses mediasi berdasarkan pengalaman mereka menjadi mediator. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat mengenai proses mediasi.

Ada beberapa tahapan mediasi secara umum, yaitu:

a. Tahap Pendahuluan (*Preliminary*)

- Dibutuhkan suatu proses “pemahaman” yang cukup sebelum suatu proses mediasi dimulai misalnya; apa yang menjadi sengketa?
- Konsultasi dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang hadir, aturan tempat duduk, dan sebagainya.

b. Sambutan Mediator

- Menerangkan urutan kejadian.
- Meyakinkan para pihak yang masih ragu.
- Menerangkan peran mediator dan para pihak.

- Menegaskan bahwa para pihak yang bersengketalah yang berwenang untuk mengambil keputusan.
 - Menyusun aturan dasar dalam menjalankan tahapan.
 - Memberi kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kendali atas proses.
 - Mengonfirmasi komitmen para pihak terhadap proses.
- c. Presentasi Para Pihak
- Setiap pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya kepada mediator secara bergantian.
 - Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendengar sejak dini, dan juga memberi kesempatan setiap pihak mendengarkan permasalahan dari pihak lainnya secara langsung.
- d. Identifikasi Hal-hal yang Sudah Disepakati
- Salah satu peran penting bagi mediator adalah mengidentifikasi hal-hal yang telah disepakati antara para pihak sebagai landasan untuk melanjutkan proses negosiasi.
- e. Mendefinisikan dan Mengurutkan Permasalahan
- Mediator perlu membuat suatu “struktur” dalam pertemuan mediasi yang meliputi masalah-masalah yang sedang diperselisihkan dan sedang berkembang. Dikonsultasikan dengan para pihak, sehingga tersusun daftar permasalahan menjadi suatu agenda.
- f. Negosiasi dan pembuatan Keputusan

- Tahap negosiasi yang biasanya merupakan waktu alokasi terbesar.
- Dalam model klasik (*Directing the traffic*), mediator berperan untuk menjaga urutan, struktur mencatat kesepakatan, reframe dan meringkas, dan sekali-kali mengintervensikan membantu proses komunikasi.
- Pada model yang lain (*Driving the bus*), mediator mengatur arah pembicaraan, terlibat dengan mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan wakilnya.

g. Pertemuan Terpisah

- Untuk menggali permasalahan yang belum terungkap dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan.
- Untuk memberikan suasana dinamis pada proses negosiasi bila ditemui jalan buntu.
- Menjalankan tes realitas terhadap para pihak.
- Untuk menghindari kecenderungan mempertahankan pendapat para pihak pada *join sessions*.
- Untuk mengingatkan kembali atas hal-hal yang telah dicapai dalam proses ini dan mempertimbangkan akibat bila tidak tercapai kesepakatan.

h. Pembuatan Keputusan Akhir

- Para pihak dikumpulkan kembali guna mengadakan negosiasi akhir, dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih rinci.
- Mediator berperan untuk memastikan bahwa seluruh permasalahan telah dibahas, di mana para pihak.

i. Mencatat Keputusan

- Pada kebanyakan mediasi, perjanjian akan dituangkan ke dalam tulisan, dan ini bahkan menjadi suatu persyaratan dalam kontrak mediasi.
- Pada kebanyakan kasus, cukup pokok-pokok kesepakatan yang ditulis dan ditandatangani, untuk kemudian disempurnakan oleh pihak pengacara hingga menjadi suatu kesepakatan akhir.
- Pada kasus lainnya yang tidak terlalu kompleks, perjanjian final dapat langsung.

j. Kata Penutup

- Mediator biasanya memberikan ucapan penutup sebelum mengakhiri mediasi.
- Ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada pihak atas apa yang telah mereka capai, meyakinkan mereka bahwa hasil tersebut merupakan keputusan mereka sendiri, serta mengingatkan tentang hal apa yang perlu dilakukan di masa mendatang.
- Mengakhiri mediasi secara formal. (Nurnaningsih Amriani, 2011: 68)

Adapun prosedur dan tahapan mediasi di pengadilan diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi di pengadilan dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahapan pelaksanaan mediasi. Tahap pramediasi adalah tahap di mana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka.

Dalam pra mediasi, hakim memberikan waktu satu hari kerja kepada pihak setelah sidang pertama untuk memilih dan menunjuk mediator di luar pengadilan. Dalam tahap pelaksanaan mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 memberikan batas waktu yang berbeda antara mediasi yang menggunakan mediator yang disediakan pengadilan dengan mediasi yang menggunakan mediator di luar pengadilan. Bagi para pihak yang menggunakan mediator di pengadilan diberikan waktu penyelenggaraan mediasi paling lama 22 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Bagi para pihak yang menggunakan mediator diluar daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan, berlangsung paling lama 30 hari kerja untuk menyelenggarakan mediasi.

Dalam waktu paling lama tujuh hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan, dan hal-hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator (Pasal 8). Dokumen ini sangat penting bagi mediator untuk mempelajari duduk perkara, sehingga ia dapat menentukan faktor penyebab terjadinya sengketa antar para pihak. Mediator harus mempelajari secara sungguh-sungguh seluruh dimensi yang berkaitan dengan perkara yang menjadi pokok sengketa para pihak. Para pihak harus menyerahkan seluruh dokumen dan surat-surat penting yang berkaitan dengan perkaranya kepada mediator. Di samping itu, sesama para pihak juga diharapkan saling memberikan dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan pokok sengketa, sehingga para pihak sama-sama saling mempelajari berkas satu sama lain. Jika mediator merasakan cukup atas informasi yang diperoleh dari jumlah dari sejumlah

dokumen dan surat dari para pihak, maka tugas mediator adalah menentukan jadwal pertemuan dengan para pihak yang bersengketa, guna menyelesaikan proses mediasi. Pada saat itulah mediator memberikan penjelasan mengenai posisi dirinya dalam rangka membantu para pihak menemukan solusi terhadap sengketa mereka, mengemukakan aturan mediasi yang dapat disepakati bersama dan menekankan bahwa otoritas pengambilan keputusan tetap berada di tangan para pihak. Dalam proses mediasi tersebut para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukumnya. Keberadaan kuasa hukum dalam suatu proses mediasi harus mendapatkan persetujuan para pihak lain, karena kalau tidak akan mempersulit langkah mediasi dan bahkan dapat terancam gagalnya mediasi. Jelasnya keberadaan orang lain selain para pihak dan mediator dalam proses mediasi mendapat persetujuan bersama para pihak. (Nurnaningsih Amriani, 2011: 68)

Dalam menjalankan proses mediasi, mediator diberikan kebebasan untuk menciptakan sejumlah peluang yang memungkinkan para pihak menemukan kesepakatan yang dapat mengakhiri sengketa mereka. Mediator harus sungguh-sungguh mendorong para pihak untuk memikirkan sejumlah kemungkinan yang dapat dibicarakan guna mengakhiri persengketaan. Jika dalam proses mediasi terjadi perundingan yang menegangkan, mediator dapat menghentikan mediasi untuk beberapa saat guna meredam suasana agak lebih kondusif. Bahkan Pasal 9 Ayat (1) Perma memberikan kesempatan bagi mediator untuk melakukan kaukus. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. (Nurnaningsih Amriani, 2011: 68)

Keputusan melakukan kaukus berada di tangan mediator, dan sebaiknya juga harus mendapat tujuan dengan para pihak. Mediator harus mempertimbangkan sisi positif dan sisi negatif bila kaukus diselenggarakan, karena penyelenggaraan kaukus kadang-kadang juga menimbulkan kecurigaan salah satu pihak kepada mediator atau kepada pihak lain. Namun, pada sisi lain kaukus diperlukan, karena dapat mengantisipasi situasi di mana para pihak tidak dapat saling dipertemukan secara berhadapan. (Nurnaningsih Amriani, 2011: 68)

Selain kaukus, dalam rangka memperlancar proses mediasi dan membantu para pihak, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan beda pendapat mereka. Menghadirkan seorang atau lebih ahli dalam proses mediasi harus mendapat persetujuan dari para pihak, dan jika tidak diizinkan maka ahli tidak dapat dihadirkan dalam proses mediasi. Biaya jasa seorang atau lebih ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan (Pasal 10 Perma).

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak. Kesepakatan tersebut memuat antara lain;

- a. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- b. Nama lengkap dan tempat tinggal mediator;
- c. Uraian singkat masalah yang dipersengketakan;
- d. Pendirian para pihak;
- e. Pertimbangan dan kesimpulan mediator;

- f. Pernyataan kesediaan melaksanakan kesepakatan;
- g. Pernyataan kesediaan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak bersedia menanggung semua biaya mediasi (bila mediator berasal dari luar pengadilan);
- h. Larangan pengungkapan dan/atau pernyataan yang menyinggung atau menyerang pribadi;
- i. Kehadiran pengamat atau tenaga ahli (bila ada);
- j. Larangan pengungkapan catatan dari proses serta hasil kesepakatan;
- k. Tempat para pihak melaksanakan perundingan (kesepakatan);
- l. Batas waktu pelaksanaan isi kesepakatan; dan
- m. Klausul pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai.

Urutan di atas digunakan untuk menyusun sejumlah kesepakatan tertulis sebagai hasil dari proses mediasi, baik mediasi yang terdapat di pengadilan maupun di luar pengadilan. Bagi mediasi yang dilakukan di pengadilan harus memuat klausul yang terakhir yaitu “pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai.” Adapun kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan-putusan lainnya. Hal ini penting bagi mediasi yang dilakukan di pengadilan, karena mediasi pada pengadilan adalah bagian dari proses pemeriksaan perkara. Proses pemeriksaan perkara sudah dimulai di pengadilan, dan bila kesepakatan dicapai dalam proses mediasi, maka para pihak harus menyatakan bahwa proses pemeriksaan perkara selesai dan tidak dilanjutkan lagi. Ini merupakan kehendak dari para pihak yang harus dituangkan

secara tertulis, dan hakim akan menjadikan pegangan untuk menghentikan perkara yang sedang digelar.(Sudikno Mertokusumo, 2009:113).

Pelaksanaan mediasi pada sidang-sidang selanjutnya tidak diperlukan lagi walaupun ada rekonsili atau intervensi. Apabila pihak menghendaki mediasi di luar pengadilan (non litigasi) dapat diperkenankan sepanjang tidak mengganggu tahap persidangan yang berjalan. Mediasi yang menempuh jalur di luar pengadilan, dalam kesepakatan tertulisnya tidak perlu memuat klausul “pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai”, karena sengketa mereka memang belum/tidak didaftarkan di pengadilan. Dalam pencapaian kesepakatan mediasi yang paling penting adalah iktikad baik dari pihak untuk melaksanakan isi mediasi, karena mereka sendiri yang melaksanakan kesepakatan tersebut. Sejatinya, pelaksanaan isi kesepakatan mediasi tidak terlalu lama berselang waktunya, sejak penandatanganan mediasi dilakukan oleh para pihak. Tenggang waktu pelaksanaan kesepakatan yang terlalu lama, akan menimbulkan kekhawatiran adanya pengaruh pihak lain kepada satu pihak, sehingga akan menyulitkan mereka dalam pelaksanaan kesepakatan. Meskipun demikian, pelaksanaan kesepakatan mediasi dapat dimintakan upaya paksa dari ketua pengadilan, jika salah satu pihak tidak bersedia menjalankan isi kesepakatan, sebagaimana yang telah ia tanda tangani.

Agar hasil kesepakatan mediasi tidak menghadapi masalah dalam implementasi, maka diharapkan para pihak yang telah merumuskan kesepakatan perlu mempelajari secara hati-hati hasil rumusannya tersebut sebelum ditandatangani. Karena ketika mereka telah menandatangani kesepakatan tersebut,

maka mereka tidak dapat menarik kembali kesepakatan itu. Pemeriksaan kembali terhadap materi kesepakatan sebelum ditandatangani, tidak hanya dilakukan oleh para pihak tetapi juga oleh mediator. Pemeriksaan materi kesepakatan oleh mediator diperlukan guna menghindari adanya materi kesepakatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2003 menegaskan bahwa sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator wajib memeriksa materi kesepakatan untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum kesepakatan yang telah diambil dan ditandatangani para pihak dalam proses mediasi harus dilaporkan kepada hakim untuk dapat ditetapkan dalam akta perdamaian. Mediasi di pengadilan sebagai bagian integral dan proses beracara di pengadilan, mengharuskan mediator dan para pihak terikat dengan proses hukum di pengadilan. Mediator dan/atau para pihak perlu melaporkan kepada hakim secepatnya, sehingga hakim dapat menggelar sidang guna mengukuhkan kesepakatan tersebut sebagai suatu akta perdamaian. Bila kesepakatan tersebut sudah dikukuhkan dalam akta perdamaian, maka secara formal mediasi sudah selesai dan proses sidang di pengadilan pun sudah berakhir. Pengukuhan kesepakatan mediasi dalam bentuk akta perdamaian, dengan sendirinya akan mengakhiri persengketaan yang terjadi antara para pihak.

Proses mediasi di pengadilan baik yang mencapai kesepakatan maupun yang tidak mencapai kesepakatan (gagal), mediator tetap harus memberitahukan kepada hakim dalam masa waktu 22 hari kerja sejak pemilihan atau penunjukan mediator. Pemberitahuan dimaksudkan agar hakim dapat mengetahui apakah

sidang terhadap perkara yang sedang dimediasi dilanjutkan atau sudah dapat ditutup. Bila kesepakatan diperoleh, maka hakim akan mengakhiri proses sidang di pengadilan, sebaliknya bila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka sidang akan terus dilanjutkan di mana hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara berdasarkan hukum acara yang berlaku.

Dalam Pasal 13 Perma Nomor 2 tahun 2003 disebutkan bahwa jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya. Fotokopi dokumen dan notulen atau catatan mediator wajib dimusnahkan, dan mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 13 di atas menggambarkan bahwa proses mediasi adalah proses rahasia dan tertutup, di mana publik tidak dapat mengetahui pokok persengketaan yang terjadi di antara para pihak. Mediator dan para pihak sama-sama memiliki komitmen untuk tidak membuka rahasia mereka masing-masing kepada publik. Kerahasiaan inilah yang membedakan proses mediasi dengan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Proses penyelesaian perkara di pengadilan menganut asas terbuka untuk umum. Masyarakat atau publik dapat mengakses seluruh proses pemeriksaan di pengadilan. Para pihak tidak dapat melarang publik untuk tidak mengakses persengketaan mereka yang sedang berjalan di pengadilan. Bahkan kalau pengadilan menyelenggarakan proses pemeriksaan secara tertutup, maka proses tersebut melanggar asas dan batal demi

hukum, kecuali terdapat ketentuan yang secara khusus dalam undang-undang memperbolehkan pemeriksaan sidang pengadilan secara tertutup.

Pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi, tidak dapat dijadikan alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya, karena dalam proses mediasi bukan untuk membuktikan fakta hukum, mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi yang ingin ditemukan para pihak adalah jalan yang memungkinkan mereka merumuskan kesepakatan. Mereka perlu memberikan pernyataan dan pengakuan yang tulus dalam rangka memudahkan mereka mewujudkan kesepakatan. Pernyataan yang diberikan para pihak atau salah satu pihak dalam mediasi, semata-mata mempertimbangkan agar opsi-opsi penyelesaian yang ditawarkan oleh salah satu pihak dapat disepakati secara bersama. Oleh karena itu, pernyataan yang diberikan para pihak dalam proses mediasi bukanlah pernyataan yang mengikat secara hukum, tetapi pernyataan yang ditujukan untuk menyelamatkan proses mediasi.

Bila kesepakatan damai terwujud, maka dengan sendirinya persengketaan akan berakhir.

Fotokopi dokumen dan notulen atau catatan yang ada selama dalam mediasi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena sifatnya tidak mengikat. Dalam praktik mediasi, biasanya catatan mediator dan/atau para pihak yang ada dalam proses mediasi dimusnahkan setelah selesai tahap demi tahap. Pemusnahan seluruh catatan dokumen dilakukan setelah kesepakatan akhir dicapai, sehingga yang tinggal hanyalah kesepakatan damai tertulis atau akta perdamaian yang

dibuatkan oleh hakim berdasarkan kesepakatan para pihak. Bila mediasi gagal dan proses pemeriksaan perkara dilanjutkan oleh hakim, maka mediator tidak dapat dimintakan sebagai saksi terhadap perkara yang ia mediasikan, karena ia sudah mengetahui seluruh sengketa para pihak dan akan menyulitkannya dalam memberikan keterangan.

Prinsip lain dari mediasi adalah tertutup dalam proses perundingan, kecuali disepakati oleh kedua belah pihak. Mediator harus memegang teguh prinsip ini, karena para pihak merasa tidak nyaman bila proses mediasi disaksikan atau diketahui oleh publik. Dalam Pasal 14 Ayat (1) Perma Nomor 2 tahun 2003 disebutkan bahwa proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Mediasi juga memiliki asas terbuka untuk umum dalam sengketa publik. Sengketa publik adalah sengketa di bidang lingkungan hidup, hak asasi manusia, perlindungan konsumen, pertanahan, dan perburuhan yang melibatkan banyak buruh. Dalam bidang ini publik dapat mengakses secara langsung setiap langkah dari proses mediasi.

B. Pelaksanaan Perceraian di Pengadilan Agama

1. Pengertian Perceraian.

Perceraian secara etimologi, berarti perpisahan antara laki-laki dan perempuan; perpecahan. Dalam bahasa Arab disebut *furqah* jamaknya *furaq*; *furaqassawaj* berarti putusnya ikatan perkawinan. Amir Syarifuddin mencoba menjelaskan bahwa putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan. Untuk maksud perceraian

itu, fiqih menggunakan istilah *furqah*. Penggunaan istilah putusnya perkawinan harus dilakukan hati-hati, karena digunakan kata *ba-in*, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru. *Ba-in* merupakan satu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk *rafiy*, yaitu bercerainya suami dengan istrinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas, karena dia masih mungkin kembali kepada mantan istrinya itu tanpa akad nikah baru selama istrinya masih berada dalam iddah atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu ternyata dia tidak kembali kepada mantan istrinya, baru perkawinannya dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau yang disebut *ba-in*. (Amir Syarifuddin, 2011:19),

Kompilasi hukum Islam tidak memberikan pengertian perceraian secara umum namun hanya pengertian perceraian secara khusus yaitu cerai talak. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 disebutkan pengertian talak bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 129, 130, 131. (Amir Syarifuddin, 2011:19),

Menurut ahli hukum mengenai pengertian perceraian, yakni yang dikemukakan Subekti bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. (Subekti, 1980: 42)

Dengan demikian perkawinan secara yuridis dapat diputuskan melalui perceraian di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu, jika pemutusan

perkawinan hanya berdasarkan pernyataan bersama antara suami istri baik dengan tulisan maupun lisan, perbuatan tersebut secara yuridis belum dapat dikategorikan sebagai perceraian.

Untuk menentukan apakah suatu perkawinan sudah pecah atau tidak, memerlukan suatu pemikiran dan pengkajian hukum yang amat rumit. Dan hakim tidak begitu mudah untuk menyatakan suatu perkawinan pecah karena selain terikat dengan ketentuan perundang-undangan, yang salah satu di antara dasarnya ialah mempersulit terjadinya perceraian juga yang lebih penting dari itu ialah sikap dan hati nurani seorang hakim.

2. Perceraian menurut Hukum Islam

Hukum Islam mensyariatkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian, tetapi bukan berarti Agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan itu sajalah, perceraian diizinkan dalam syariah.

Dengan demikian suatu perceraian walaupun diperbolehkan tetapi Agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah suatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Dalam hadist, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Menikahlah dan jangan bercerai; Sungguh singgasana Allah Yang Maha Agung akan terguncang karena adanya perceraian.”

Dari hadis tersebut, Hukum Islam menyimpulkan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami

istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.

Begitu pentingnya keutuhan rumah tangga, maka jika di antara suami istri timbul perbedaan gawat yang akan membahayakan keutuhan rumah tangga mereka, maka hendaklah ditunjuk penengah guna mempertemukan atau menghilangkan perbedaan-perbedaan serta mendamaikan mereka.

Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW., maka para ulama dari keempat Mazhab Hukum Islam memberikan penjelasan tentang perceraian. Dalam Syarah Al Kabir disebutkan ada lima kategori perceraian antara lain:

1. Perceraian menjadi wajib dalam kasus *syiqaq*.
2. Hukumnya *makruh* bila ia dapat dicegah. Kalau diperkirakan tidak akan membahayakan baik pihak suami ataupun istri, dan masih ada harapan untuk mendamaikannya, berdasarkan hadis: "Hal halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian."
3. Ia menjadi *mubah* bila memang diperlukan, terutama kalau istri berakhlak buruk (*su'ul khuluq Al-Mari'ah*), dan dengan demikian kemungkinan akan membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut.
4. Hukumnya *mandub* jika istri tidak memenuhi kewajiban utama terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya atau kalau dia berbuat serong (berzina).
5. Bersifat *mahzur* bila perceraian itu dilakukan pada saat-saat bulannya datang.

3. Alasan Perceraian menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Menurut Hukum Islam

Sebenarnya hukum Islam sudah terlebih dahulu menetapkan bahwa alasan perceraian hanya ada satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jika yang disebut syiqaq. Adapun bentuknya bisa dengan cara *thalaq*, *khuluk*, *fasakh*, *taklik thalaq*, dan lain-lain. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak di antara suami istri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka tapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilaksanakan. Itupun dengan pertimbangan rumah tangga tersebut tidak ada manfaat untuk diteruskan lagi, lebih besar mudharatnya apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan. Pasal 38 Ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa putusannya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena putusan pengadilan. Kemudian Pasal 39 Ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) tersebut dan dalam Peraturan Pemerintahan No. 9 tahun 1975 Pasal 19 terdapat beberapa alasan perceraian yaitu sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Salah satu pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
6. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan Perceraian tersebut sama seperti yang disebut dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan penambahan dua ayat yaitu:
 1. Suami melanggar taklik talak.
 2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. (Abdul Manan, 2003:132)

2. Menurut Hukum Positif

Putusnya perkawinan dikarenakan khulu, khulu berasal dari kata “Khulu’ al-tsaub” yang berarti melepaskan atau mengganti pakaian pada badan, karena seorang wanita adalah pakaian bagi laki-laki dan juga sebaliknya.

Sama dengan hak yang diberikan bagi suami untuk menceraikan isterinya, maka si isteri juga dapat menuntut cerai. Jika ada cukup alasan baginya, jika suami berlaku kejam maka isteri dapat meminta cerai (khulu) dan tidak dipaksa

menerima perlakuan yang sekiranya tidak patut baginya. (Abdul Manan, 2003:132)

Khuluf adalah salah satu bentuk perceraian dalam islam yang berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan isteri membayar uang iwadhatan uang pengganti kepada suami dengan menggunakan pernyataan cerai atau khulu. Bila terjadi cerai dengan cara khulu maka suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada isterinya. Dari tinjauan sighat khulu mengandung pengertian “ Penggantungan “ dan ganti rugi oleh pihak isteri. Perceraian akan terjadi bila isteri telah membayar sejumlah yang disyaratkan suami.

Perceraian yang disebabkan khulu adalah merupakan thalaq bain, maka bila suami telah melakukan khulu terhadap isterinya, suami tidak berhak untuk rujuk kembali kepada isteri sekalipun isteri rela menerima kembali uang iwadah yang telah dibayarkannya. Jika isteri bersedia kembali menerima bekas suaminya tersebut. Rujuk kepadanya maka suami harus melakukan akad nikah kembali dengan melengkapi rukun dan syaratnya. (Abdul Manan, 2003:132)

C. Kekuasaan Absolut Peradilan Agama

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Untuk lingkungan Peradilan Agama, menurut Bab I Pasal 2 jo Bab III Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf

dan sedekah. Dengan demikian, kewenangan Peradilan Agama tersebut sekaligus dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, yaitu yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.

Saat ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama pada Pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara di bidang ekonomi syariah. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. (Roihan A. R, 2007:27)

Dari luasnya kewenangan Pengadilan Agama saat ini, yang juga meliputi perkara di bidang ekonomi syariah berarti juga perlu mengalami perluasan terhadap pengertian asas personalitas keislaman di atas yang telah diantisipasi dalam penjelasan Pasal I angka 37 tentang Perubahan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 ini yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan: “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang-orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disebutkan bahwa kewenangan mutlak (kompetensi absolut) peradilan agama meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam Pasal 49 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 dan berdasar atas asas personalitas keislaman yang telah diperluas. Dengan kata lain,

bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah tidak hanya bidang hukum keluarga saja dari orang-orang berkeluarga Islam.

Untuk bidang-bidang yang menyangkut hukum keluarga menurut Prof. Bustanul Arifin, peradilan agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam, seperti yang terdapat di beberapa negara lain. Sebagai suatu peradilan keluarga, yaitu peradilan yang menangani perkara-perkara di bidang hukum keluarga, tentulah jangkauan tugasnya berbeda dengan peradilan umum. Oleh karena itu, segala syarat yang harus dipenuhi oleh para hakim, panitera, dan sekretaris harus disesuaikan dengan tugas-tugas yang diemban peradilan agama. (Roihan A. R, 2007:27)

Selanjutnya ditegaskan bahwa peradilan agama sebagai peradilan keluarga haruslah dimaksudkan tidak sebagai peradilan biasa. Maknanya, hanya melaksanakan kekuasaan kehakiman secara tradisional dan kakuh dalam menyelesaikan sengketa keluarga yang diajukan kepadanya. Namun, peradilan agama haruslah menempuh cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan rohani dan sosial bagi para keluarga yang menjadi pencari keadilan. Di samping itu, peradilan agama harus pula diarahkan sebagai lembaga preventif bagi kemungkinan-kemungkinan timbulnya keretakan keluarga yang akan menjurus kepada sengketa-sengketa keluarga. Demikian pula pada saat pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, harus dijaga suasananya benar-benar manusiawi dan kekeluargaan. (Roihan A. R, 2007:27)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis efektivitas penerapan mediasi di Pengadilan Agama Pangkep dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Dari hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Pangkep, penulis dapat mengungkapkan efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor pertama adalah faktor hukumnya sendiri, yakni Undang-undang yang dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Yang kedua adalah faktor penegak hukum yakni para pegawai hukum pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama Pangkep. Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Yang keempat adalah masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan yang kelima adalah faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.

Demikianlah 5 (lima) faktor keberhasilan mediasi yang dijadikan sebagai alat ukur penelitian ini, dan berikut adalah penguraian mengenai analisis

efektivitas penerapan mediasi di Pengadilan Agama Pangkep dalam menyelesaikan perkara perceraian:

1. Tinjauan Yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2008

Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum.

Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang penulis gunakan sebagai alat ukur penelitian ini, Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan ada daya paksa bagi masyarakat. Oleh karenanya, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Landasan yuridis Perma Nomor 1 tahun 2008 adalah peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perma merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada sehingga bertujuan mengisi kekosongan hukum.
- b. Mahkamah Agung memiliki kewenangan membuat peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu,

penerbitan Perma tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan.

2. Kualifikasi Mediator

Mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pasal 9 Perma Nomor 1 tahun 2008 mengatur tentang daftar mediator pada Ayat (1), bahwa untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator.

Penulis sendiri telah melihat bahwa ketua Pengadilan Agama Pangkep telah menentukan daftar mediator. Dalam daftar tersebut tertulis latar belakang pendidikan masing-masing mediator sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) tersebut.

Kemudian penulis mencoba melihat kualifikasi mediator pada Pasal 9 Ayat (2) sampai dengan Ayat (6) sebagai berikut :

- 2) Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
- 3) Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.

- 4) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar, mediator pada pengadilan yang bersangkutan.
- 5) Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
- 6) Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator.

Pada Pasal di atas mengenai kualifikasi mediator di pengadilan, Hakim di Pengadilan Agama Pangkep belum ada yang memiliki sertifikat mediator sehingga yang dimasukkan dalam daftar mediator adalah hakim pengadilan yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan.

Mengenai pembaruan daftar mediator, Pengadilan Agama memperbarui dan mengevaluasinya setiap tahun, namun sejak tahun 2012 tidak ada perubahan untuk daftar-daftar nama mediator.

Seluruh hakim mediator belum memiliki sertifikat mediator dikarenakan belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI. Pelatihan mediator sangat terbatas jumlahnya karena diselenggarakan Mahkamah Agung RI secara nasional sehingga pesertanya sangat terbatas. Idealnya Mahkamah Agung RI perlu memberikan pelatihan mediator kepada seluruh hakim di pengadilan agar: (wawancara dengan Mahmud Hadi Riyanto, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pangkep pada Tanggal 23 Pebruari 2016)

- a. Para hakim mediator bisa bekerja maksimal sewaktu melakukan mediasi. Bila telah mendapatkan pelatihan, mereka telah memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator.
- b. Mediasi berjalan efektif. Mediator yang terlatih akan mampu mengorganisir proses mediasi dengan baik.
- c. Menambah keterampilan hakim dalam melakukan mediasi. Mereka akan memiliki teknik-teknik yang terprogram. Tugas mediator berbeda dengan hakim saat di persidangan. Bila di persidangan hakim sangat menjaga wibawa pengadilan, sedangkan saat menjadi mediator harus lebih komunikatif dan tidak kaku, karena berfungsi sebagai penengah konflik antara para pihak.
(wawancara dengan Mahmud Hadi Riyanto, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pangkep pada Tanggal 23 Pebruari 2016).

Setelah melakukan penelitian, penulis merasa bahwa efektivitas mediasi memang dipengaruhi oleh kualitas mediator, maka penulis memberikan kesimpulan bahwasanya ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal kualifikasi mediator. Yang pertama adalah bahwa sumber daya mediator harus diperbaiki dengan cara memberikan pelatihan kepada hakim-hakim mediator. Mediasi adalah salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa yang berbeda dengan litigasi sehingga para hakim yang ditetapkan menjadi mediator wajib mendapatkan pelatihan yang baik. Dalam hal ini Mahkamah Agung RI yang harus mengambil inisiatif agar pelatihan mediator dapat segera dilaksanakan lebih meluas lagi.

Hal lainnya adalah mengenai pemberian insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator. Sampai saat ini Mahkamah Agung RI belum menerbitkan Perma tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator, padahal sudah diamanatkan dalam Pasal 25 Ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2008.

3. Fasilitas dan Sarana

Ruang mediasi di Pengadilan Agama Pangkep hanya ada 1 (satu) ruang yang berukuran sekitar 4 meter x 3 meter, di dalamnya hanya ada 1 meja panjang dan 3 kursi. Dalam ruang tersebut dapat dilakukan 3 (tiga) proses mediasi sekaligus.

Fasilitas ruang mediasi masih kurang ideal bagi proses mediasi. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak idealnya ruang mediasi adalah:

- a. Ruang yang sempit sehingga membuat tidak nyaman para pihak dan mediator sendiri.
- b. Tidak tersedianya ruang untuk kaukus. Padahal proses kaukus adalah sebagai alternatif yang dapat diupayakan oleh mediator untuk proses perdamaian para pihak.
- c. Fasilitas pendukung yang kurang, seperti proyektor, ketersediaan air minum, dan baiknya diupayakan tersedianya Air Conditioner (AC) yang dapat menjadikan ruangan mediasi terasa sejuk.

4. Kepatuhan Masyarakat

Mengenai kepatuhan masyarakat, penulis memberikan catatan mengenai perilaku dan sikap para pihak selama proses mediasi yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani proses mediasi, yakni sebagai berikut:

- a. Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar. Mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul pula pada diri para pihak.
- b. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan. Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk didamaikan.
- c. Komunikasi para pihak sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada iktikad untuk damai.
- d. Para pihak ada juga yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Mereka mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas.

5. Kebudayaan

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya perceraian pada Peradilan Agama di tingkat pertama. Pertama adalah moral. Persoalan moral pun memberikan antil untuk memantik krisis keharmonisan rumah tangga. Modusnya mengambil tiga bentuk, yakni suami melakukan poligami tidak sesuai dengan aturan, krisis akhlak, dan cemburu yang berlebihan. Kedua, meninggalkan kewajiban. Ini disebabkan salah satu pihak tidak bertanggung jawab akan kewajibannya selama menjalani ikatan perkawinan, seperti nafkah baik lahir maupun batin. Ketiga, kawin dibawah umur. Biasanya terjadi pada pihak istri

yang sejarah perkawinannya dipaksa oleh kedua orang tuanya yang kemudian hari banyak menimbulkan ketidak harmonisan diantara pasangan suami istri. Keempat, dihukum. Salah satu pihak dijatuhi hukum pidana oleh pengadilan. Kelima, cacat biologis. Salah satu pihak memiliki cacat fisik yang tidak dapat disembuhkan, sehingga menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajiban. Keenam, terus menerus berselisih. Perselisihan dalam perkawinan yang berujung pada peristiwa perceraian ini dapat disebabkan ketidakharmonisan pribadi, gangguan pihak ketiga. Ketujuh, adalah faktor-faktor lainnya.

Banyaknya angka perceraian pada Pengadilan Agama menurut penulis dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

- a. Persepsi masyarakat muslim tentang perceraian bahwa Islam mengajarkan bahwa talak adalah perbuatan halal walaupun dibenci Allah. Terlebih apabila perceraian adalah satu-satunya jalan keluar dari konflik rumah tangga yang akan membahayakan salah satu pihak atau keduanya, maka tentulah masyarakat memilih perceraian sebagai pilihan terakhir.
- b. Tekanan sosial bagi pelaku perceraian semakin mengendur. Pada masa lalu ada kesan stereotip bagi laki-laki dan/atau wanita yang memutuskan ikatan perkawinan dengan pasangannya. Namun saat ini kesan itu sudah berkurang, bahkan cenderung hilang di lingkungan masyarakat perkotaan.
- c. Semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat terutama perempuan. Maka istri yang berpendidikan tinggi jika diceraikan oleh suaminya tidak lagi khawatir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Dengan bekal pendidikan

yang dimilikinya, seorang wanita dapat mencari pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhannya.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pangkep, penulis menggunakan buku laporan Register Mediasi Pengadilan Agama Pangkep Tahun 2012, 2013, dan 2014. Data laporan tersebut merupakan buku laporan bulanan yang kemudian dirangkum dalam laporan tahunan di Pengadilan Agama. Di dalamnya dapat diketahui perkara yang mengupayakan mediasi dan dilaporkan hasil mediasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Sehingga dengan laporan tersebut, dapat diketahui dengan mudah jumlah perkara yang dimediasi dan hasilnya.

Tabel 1
Laporan Register Mediasi Pengadilan Agama Pangkep tahun 2012,
2013, dan 2014

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA		KETERANGAN	
		CERAI GUGAT	CERAI TALAK	BERHASIL	TIDAK BERHASIL
1	2012	43	31	1	73
2	2013	25	40	1	64
3	2014	39	24	1	62

Dalam menentukan efektif tidaknya mediasi sebenarnya bisa dilihat dari dua segi, yakni dari segi penggunaan, dan dari segi hasilnya. Dari segi

penggunaan adalah bahwa mediasi selain berfungsi untuk mendamaikan para pihak dengan berharap gugatan dapat dicabut, mediasi juga dapat berfungsi untuk memisahkan para pihak dengan cara yang baik, serta meminimalisasi tingkat pertengkaran antar kedua pihak yang bersengketa. Jadi dalam hal efektifnya mediasi dari segi penggunaan, mediasi sudah efektif. Sedangkan dari segi hasil, mediasi belum efektif.

B. Upaya Pengadilan Agama Pangkep dalam Mengefektifkan Mediasi sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian.

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut adalah faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi:

a. Kemampuan Mediator

Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi.

Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.

b. Faktor Sosiologis dan Psikologis.

Kondisi sosial para pihak menentukan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berpikir akan nafkah dirinya

dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan tentu khawatir kekurangan biaya hidup sehingga akan berpikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat. Kondisi psikologis para pihak juga mempengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa ketidaknyamanan, bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya. Faktor intern dari para pihak terutama pada faktor kejiwaan yang dapat diatasi dapat mendukung keberhasilan mediasi.

c. Moral dan Kerohanian.

Perilaku para pihak yang dapat memudahkan mediator untuk perdamaian. Namun, perilaku yang buruk dapat menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya. Begitu pula tingkat kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi. Bagi seseorang yang takut pada murka Allah SWT tentu akan berpikir berkali-kali untuk melakukan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

d. Iktikad Baik Para Pihak.

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung

oleh iktikad baik para pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Terutama iktikad baik para pihak Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan menerima Termohon/Tergugat untuk tetap hidup bersama. (Wawancara dengan Mahmud Hadi Riyanto, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pangkep pada tanggal 23 Pebruari 2016).

Sedangkan faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut:

a. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai.

Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.

b. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit.

Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut dan sangat rumit. Saat mediasi, para pihak tidak dapat meredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan, sering terjadi pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.

c. Faktor Psikologis atau Kejiwaan.

Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri perkawinannya.

d. Adanya rasa malu untuk mengalah.

Besarnya rasa gengsi oleh pihak yang berperkara sehingga para pihak tak ada keinginan untuk berdamai. Hal tersebut cukup mempersulit hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak.

Penerapan mediasi di pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan sejalan dengan hukum Islam, di mana perceraian adalah suatu perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT, sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra., “Rasulullah SAW bersabda, perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq (cerai).” (Wawancara dengan Mahmud Hadi Riyanto, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pangkep pada tanggal 23 Pebruari 2016).

Bahkan Pasal 7 Ayat (1) Perma telah mewajibkan hakim untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme mediasi. Selain itu, Pasal 2 Ayat (4) mengharuskan hakim memasukkan hasil mediasi ke dalam pertimbangan hukumnya dan jika tidak menempuh prosedur mediasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR/154 RBg yang berakibat putusan batal demi hukum sebagaimana Pasal 2 Ayat (3) Perma. Dengan demikian, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan menjadi suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa perdata.

Diwajibkan mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya

problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

Seiring dengan itu untuk mengefektifkan penerapan mediasi di Pengadilan Agama Pangkep sebagai penyelesaian perkara perceraian, beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Memberikan penjelasan kepada para pihak yang berperkara tentang manfaat dan keutamaan mediasi. Pada persidangan pertama majelis hakim yang memeriksa perkara wajib memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai pemberlakuan Perma No. 1 tahun 2008, disitu majelis hakim menekankan tentang keharusan para pihak untuk menjalani mediasi terlebih dahulu dalam menyelesaikan perkaranya sebelum dilanjutkan ke persidangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Perma No.1 tahun 2008, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi sesuai Perma No. 1 tahun 2008 ini kepada para pihak yang berperkara.

Selanjutnya hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin akan timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim. Jika setelah jangka waktu maksimal yaitu 2 (dua) hari, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua

majelis hakim. Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator. (Pasal 11 Perma No. 1 Tahun 2008).

2. Mengeluarkan Surat Keputusan tentang daftar nama-nama hakim mediator yang dapat dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi, sesuai dengan ketentuan Perma No.1 tahun 2008. Hal ini bertujuan untuk membantu memudahkan para pihak dalam menentukan pilihannya kepada salah satu pihak dan dapat menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui persidangan. Hal berikut adalah tidak dikenakan biaya untuk menggunakan jasa hakim mediator yang disediakan oleh pengadilan.
3. Menyediakan ruang mediasi dengan menatanya sebaik mungkin. Pengadilan berharap penataan yang semaksimal mungkin, para pihak yang bersengketa akan menemukan suasana yang lebih nyaman dan tidak kaku sehingga dapat menyelesaikan perkaranya melalui mediasi. Selain itu disediakan juga papan berisikan nama-nama hakim mediator di ruang tunggu pengadilan lengkap dengan identitas dan latar belakang pendidikan sehingga memudahkan bagi para pihak yang berperkara saat diminta untuk memilih hakim mediator sendiri.
4. Membuat laporan hasil mediasi setiap bulan ke Pengadilan Tinggi Agama sebagai bahan evaluasi, untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pada penyelesaian sengketa melalui mediasi. Sehingga

dengan demikian dapat dicarikan formulisasi yang tepat guna mengefektifkan penerapan mediasi di pengadilan. (Wawancara dengan Mahmud Hadi Riyanto, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pangkep pada tanggal 23 Pebruari 2016).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis tentang efektivitas penerapan mediasi di Pengadilan Agama Pangkep dalam menyelesaikan perkara perceraian, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Mediasi di Pengadilan Agama Pangkep belum berjalan efektif dengan faktor-faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - a. Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah.
 - b. Budaya masyarakat yang beranggapan bahwa perceraian bukanlah sebuah aib bagi pribadi maupun keluarga, serta persepsi bahwa perceraian bukanlah masalah dalam menjalani kehidupan.
 - c. Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Pangkep masih kurang memadai baik dari segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang didalamnya.
 - d. Hakim yang ditunjuk menjadi mediator seluruhnya belum mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI.
2. Dalam mengefektifkan mediasi, Pengadilan Agama telah melakukan beberapa upaya yakni sebagai berikut:
 - a. Setiap melaksanakan mediasi, Hakim mediator terlebih dahulu menjelaskan maksud diadakannya mediasi kepada para pihak yang berperkara.
 - b. Ketua Pengadilan Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan daftar nama-nama yang menjadi Hakim mediator.

- c. Menyediakan fasilitas dan sarana dalam melaksanakan mediasi yakni ruang mediasi serta papan nama Hakim mediator.
- d. Membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi tiap bulan ke Pengadilan Tinggi Agama sebagai hasil evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh mediasi berjalan efektif.


B. Saran

Di bagian akhir ini, penulis memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi tentu dapat berjalan baik jika didukung oleh beberapa pihak yakni sebagai berikut:
 - a. Kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama membawahi Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) dan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (selanjutnya disebut BP4), agar memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang ingin menikah. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup serta kesiapan mental yang baik, sehingga terhindar dari perceraian yang disebabkan ketidak pastian saat mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini sebagai tindakan preventif terhadap perceraian.
 - b. Kepada Mahkamah Agung, agar segera mengeluarkan PERMA tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator yang telah diamanatkan dalam Pasal 25 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; menyelenggarakan pelatihan mediasi kepada hakim yang ditetapkan sebagai

mediator yang belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung secara lebih meluas, dan membangun ruang mediasi dan fasilitas yang lebih baik demi menunjang pelaksanaan mediasi di pengadilan agama.

2. Kepada Pengadilan Agama, agar mengoptimalkan kinerja mediator dari hakim yang telah ditetapkan, serta melakukan evaluasi kinerja mediator secara rutin. Efektifnya mediasi tentu didukung pula oleh kinerja hakim mediator sehingga kepada para hakim yang ditetapkan menjadi hakim mediator, agar melaksanakan tugas dengan baik dengan belajar secara mandiri sehingga mampu bersaing secara kualitas dengan hakim-hakim yang pernah mengikuti pelatihan mediasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Syukur, Fatahillah, 2012, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Abbas, Syahrizal, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cet. Ke. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Usman, Rahmadi, 2009, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*, Cet. Ket-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amriani, Nurnaningsih, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Tutik, Titik Triwulan, 2010, *Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. Ke. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fauzan, M., 2007, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Cet. Ke. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lubis, Sulaikin, Wismar „Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, 2006, *Hukum Acara Perdata Peradilan Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Manan, Abdul, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Ke. 8. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Nugroho, Susanti Adi, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Sembiring, Jimmy Joses, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia.

- Subekti, 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet. Ke. 15. Jakarta: PT. Intermedia.
- Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Cet. Ke. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Gary Goopaster, 1993, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: ELIPS Project.
- Roihan A. Rasyid, 2007, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo.

